

UUPA : Antara Idealita dan Realita

Oleh : Masyhud Asyhari



Masyhud Asyhari, lahir di Yogyakarta, 20 Mei 1954 adalah alumnus Fakultas Hukum UII tahun 1980. Saat ini adalah dosen tetap pada almamaternya dengan tugas pokok mengasuh matakuliah Hukum Agraria I, Hukum Agraria II, dan Hukum Jaminan. Selain itu menjadi Komisaris Utama CV "NAVILA" sebuah Biro Jasa dalam Pengurusan Tanah.

Pendahuluan

Tujuan ideal bangsa Indonesia adalah "Memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa". Maka segenap bangsa Indonesia memperoleh hak dan kesempatan yang sama untuk mengeksploitasi kekayaan alam Indonesia demi kemakmuran bersama. Eksploitasi kekayaan alam tersebut dibatasi, tidak dapat semata-mata dipergunakan untuk kepentingan pribadi, jadi berfungsi sosial. Pasal 33 1945 memperkuat argumentasi diatas.

Berkaitan dengan itu persoalan menarik yang perlu kita kaji adalah pelaksanaan UUPA, yang secara langsung mengatur penggunaan kekayaan alam, baik bumi, air, ruang angkasa, dan seluruh kekayaan alam yang terkandung didalamnya serta UUPA mempunyai maksud untuk melindungi kaum yang lemah dan mengutamakan kesejahteraan umum dengan cara seadil-adilnya.

Apakah UUPA telah benar-benar efektif untuk mewujudkan ideal-ideal bangsa Indonesia diatas ?

Persoalan tanah selalu menjadi

perhatian yang sangat menarik untuk dikaji dalam banyak aspek, hal itu tidak saja terjadi di negara berkembang tapi juga di negara maju. Pertumbuhan penduduk dunia yang saat ini mencapai 5 milyar lebih dan luas tanah yang tidak bertambah, menjadi suatu persoalan. Tidak berlebihan apabila dikatakan bahwa telah terjadi persaingan yang sangat ketat antara penduduk dunia dengan tanah disekitarnya, sehingga banyak kasus kriminal disebabkan masalah tanah sejangkal.

Kasus tanah -- tanah pertanian -- dalam beberapa tahun terakhir ini sangat menyedihkan, khususnya di Indonesia. Tanah pertanian sebagai ujung tombak dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat serta sebagai bahan dasar kebutuhan pokok rakyat semakin tergusur keberadaannya dengan kebutuhan akan industrialisasi.

Kebutuhan industri di segala bidang semakin dituntut karena kebutuhan akan bahan kehidupan sehari-hari kian bertambah, terlebih pada era teknologi canggih yang serba mengglobal. Dan pada gilirannya akan membawa Indonesia

menjadi negara industri, sejajar dengan negara-negara industri maju, seperti Jepang¹.

UUPA Tinjauan Politis - Sosiologis.

UUPA berupaya melakukan antisipasi terhadap produk hukum kolonial di bidang agraria. Pada masa kolonial, tanah-tanah rakyat secara paksa diambil alih untuk dijadikan tanah-tanah perkebunan yang ditanami tanaman untuk kepentingan bisnis penjajah. Untuk semakin mempertajam kukunya, pemerintah penjajahan membuat seperangkat perundang-undangan yang mengatur penggunaan dan kepemilikan tanah. Soepomo melihat hal itu sebagai perubahan drastis struktur agraria yang menyangkut tanah milik para pangeran sehingga merugikan petani².

Seperti kita ketahui bahwa pada masa feodalisme, tanah dianggap milik raja. Rakyat diberi hak untuk mengelolanya, dengan kewajiban memberikan hasil panen pada raja dan kaum bangsawan disekitar raja. Mereka yang memberikan hasil panen lebih banyak akan mendapatkan bagian tanah yang lebih luas.

Pada perkembangan berikutnya muncul kelas Tuan Tanah, yaitu mereka yang memiliki tanah dalam jumlah banyak (luas). Bila kita negasikan, maka mereka yang memberikan hasil panen sedikit akan semakin sempit lahan garapnya. Dan Fase berikutnya, tidak lagi memiliki tanah, dan menjadi buruh tani, menggarap tanah milik tuan-tuan tanah, sementara tuan tanah semakin mendapat privilege dari raja. Timbulah kelas-kelas sosial dalam masyarakat.

Masuknya kolonialisme di Indonesia

semakin memperumit persoalan. Para pengusaha perkebunan Barat tidak saja menyewa tanah milik bangsawan, atau tuan tanah -- atau bahkan diberi oleh raja sebagai kompensasi terhadap keterlibatannya dalam persaingan politik -- mereka mengambil lahan pertanian yang terkena pajak dari penguasa, dan memaksa rakyat (petani) menanam tanaman ekspor yang dibutuhkan.

Proklamasi 17 Agustus merupakan sarana bagi penghapusan praktek-praktek demikian karena semua warga negara memiliki kedudukan sama. Cita-cita tersebut belum dapat terrealisir pada awal kemerdekaan karena Indonesia sedang sibuk menghadapi konfrontasi dengan Belanda dan sekutunya. Kondisi politik dalam negeripun belum memungkinkan, karena pertentangan antara tuan tanah dan petani kecil dan buruh tani menjadi isu sentral pertikaian dikalangan par-pol.

Baru setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959, kehendak tersebut terrealisir, dimana Soekarno tampil sebagai penguasa tunggal dan sistem pemerintahan yang dipakai adalah Demokrasi Terpimpin, tentu langkah tersebut memperlicin laju diterimanya UUPA.

Kelompok-kelompok profesi menyetujui UUPA karena dinilai merupakan upaya untuk memakmurkan bangsa Indonesia. Ideal dari UUPA adalah demi kepentingan seluruh rakyat oleh sebab itu -- walau tidak secara eksplisit -- UUPA merupakan peraturan mengenai land re-

1. Menurut Laporan dari IMF, Indonesia telah digolongkan sebagai negara industri baru.

2. Karl J. Petzer, Sengketa Agraria, Pustaka Sinar Harapan, (Jakarta : 1991) hal. 41.

form. Hal itu terlihat dari pasal-pasal : 6, 7, 10, 17 UUPA³.

Di sisi lain secara politis desakan PKI bagi diberlakukannya land reform cukup mempengaruhi Soekarno. Tidak terlalu mengherankan jika dasar yang dipakai dalam UUPA adalah sosialisme Indonesia. Buletin Masyarakat Tani No. 3 tahun 4 (1961) dalam tajuk rencananya menulis bahwa persoalan pokok land reform di Jawa bukanlah soal pembagian tanah tapi juga persoalan memecahkan masalah golongan pemilik tanah yang kurang dari dua hektar. Tajuk itu menuntut agar pelaksanaan land reform agar dilaksanakan secara konsekwen dan menyeluruh. Mereka menghendaki agar rakyat benar-benar mendapatkan hak yang sama.

Orde Baru tampil di atas panggung perpolitikan nasional dengan satu tekad untuk melaksanakan pembangunan. Upaya yang dilakukan adalah mengejar pertumbuhan ekonomi nasional. Industri dalam negeri maupun asing mengalami perkembangan yang begitu cepat. Para pemilik kapital tentu membutuhkan tanah yang luas untuk membangun pabrik-pabrik industri. Jika pada masa feodalisme rakyat kecil tergusur oleh pabrik-pabrik industri. Kepemilikan mereka terhadap tanah tidak terlalu berarti dihadapan pemilik modal disatu sisi, dan di sisi lain birokrasi pemerintah -- padahal bagi hukum adat tanah memiliki keterkaitan emosional dengan pemilik. Tanah mereka menjadi sempit atau bahkan hilang sama sekali. Para pemilik tanah sempit, atau buruh tani tidak lagi memiliki lahan, dan terpaksa menjadi buruh pabrik dengan gaji rendah hal ini -- secara menyakitkan -- disebut keunggulan komparatif Indonesia, dan

dijadikan salah satu daya tarik bagi promosi PMA.

Memang dengan pertumbuhan ekonomi yang dijadikan target, pembangunan nasional telah tampak hasilnya. Pertumbuhan perekonomian Indonesia mencapai 7% pertahun, dan GNP mencapai US \$ 570. Namun hal itu juga merugikan rakyat, karena dengan pengejaran pertumbuhan ekonomi hak-hak strategis rakyat terabaikan. Rakyat tidak lagi secara maksimal memiliki kebebasan, termasuk di dalamnya bebas dari rasa takut, rasa keadilan, keberpihakan terhadap kebenaran dan sebagainya.

Tinjauan Yuridis UUPA

Keberadaan pembangunan bidang industri membutuhkan lahan yang tidak sedikit. Pembangunan pabrik -- sebagai contoh -- merupakan kebutuhan yang sangat vital sekali keberadaannya dalam mewujudkan hasil produksi yang memenuhi kebutuhan pasar. **Pendirian pabrik dan proyek lainnya untuk kepentingan pembangunan harus memperhatikan nilai kelestarian lingkungan dalam arti yang luas, artinya pembangunan itu harus memperhatikan kelanjutan dari lahan yang ada. Pasal 6 UUPA menyebutkan bahwa semua hak atas tanah harus berfungsi sosial. Tidak dibenarkan seseorang yang memiliki tanah semata-mata demi kepentingan sendiri⁴. Untuk merealisasikan hal tersebut negara memiliki hak untuk mengatur dalam**

3. Buletin Masyarakat Tani diterbitkan oleh Buruh Tani Indonesia.

4. Sudirman Saat, Artikel, Bernas, 24 September 1992.

apa yang disebut *hak menguasai oleh negara*.

Negara sebagai pemegang hak menguasai atas tanah yang ada, mempunyai kewenangan penuh dalam mengatur penggunaan dan pemanfaatan atas tanah. Negara berdasarkan kewenangan yang ada padanya dapat melakukan pengambilalihan hak atas tanah dari milik perseorangan karena tanah tersebut; ditelantarkan, tanah diserahkan oleh pemilik pada negara, karena pembebasan hak atas tanah, serta pencabutan hak atas tanah.

Penggunaan tanah harus disesuaikan dengan keadaan tanah, serta sifat dari haknya, sehingga bermanfaat bagi kepentingan masyarakat dan negara, hal itu tidak berarti bahwa kepentingan perseorangan atas tanah akan terdesak sama sekali oleh kepentingan umum. Sebab UUPA memperhatikan pula kepentingan perseorangan. *Kepentingan perseorangan dan kepentingan umum harus seimbang, sehingga akan tercapai tujuan UUPA, yaitu kemakmuran, kebahagiaan, dan keadilan bagi seluruh rakyat (Pasal 2 ayat (3) UUPA).*

Realisasi pemilikan hak perseorangan atas tanah seringkali berhadapan dengan tembok '*kepentingan umum*' yang tidak jarang merugikan rakyat. Kata-kata tersebut membuat rakyat tidak berdaya dalam menghadapi pembebasan hak atas tanah baik yang dilakukan oleh pemerintah untuk kepentingan umum maupun yang dilakukan oleh swasta untuk kepentingan bisnisnya. Karena kalimat tersebut telah diberi muatan '*kepentingan*' bisnis. Dasar yang digunakan untuk melegitimasi '*kepentingan umum*' adalah pasal 6 UUPA. Persoalan mendasar adalah sejauh mana penafsiran '*kepentingan*

umum tersebut?.

Dalam praktek pembebasan tanah untuk kepentingan umum tidak sedikit timbul masalah ganti rugi dan juga tanah yang dibebaskan tersebut adalah tanah pertanian. Setelah tanah tersebut dibebaskan, tidak lagi menjadi tanah produktif -- pertanian -- tapi justru ditinggalkan, sehingga fungsi sosialnya menjadi hilang. Pemilik modal (investor) akhir-akhir ini cenderung menanamkan modal dalam bentuk tanah, artinya setelah terjadi peralihan hak tanah tersebut ditinggalkan, untuk dijual kembali dengan harga yang tinggi. Bisnis semacam ini jauh lebih menguntungkan dari pada deposito di bank, dan tidak sesuai dengan prinsip dasar UUPA.

Tidak jarang pemilikan tanah oleh perseorangan dalam jumlah yang sangat besar (luas) atau dapat dikatakan berlebihan, seperti ratusan hektar tanah di Madura yang dijadikan areal industri oleh salah seorang taipan Indonesia, Liem Soe Liong, sementara sebagian warga negara tidak memiliki tanah, walau hanya untuk tempat tinggal. Menarik juga untuk diikuti perkembangan modal asing pasca PP No. 17 tahun 1992, yaitu diperbolehkannya 100% modal asing masuk ke Indonesia, yang berarti kebutuhan akan tanah untuk fasilitas industri sangat besar sekali. Pada keputusan presiden No. 23 tahun 1980, HGU hanya diberikan kepada partner nasional dari perusahaan PMA patungan, sementara kebijaksanaan yang baru, Kepres No. 34 tahun 1992; tanah HGU dan HGB dapat langsung diberikan pada perusahaan PMA. Hal ini *sangat mengkhawatirkan*, karena dengan demikian perusahaan PMA dengan kekayaan modalnya dapat

memanfaatkan tanah dalam jumlah luas. Apabila kata-kata; '*demi kepentingan umum*', selalu dijadikan alat legitimasi, bagi praktek-praktek di atas, yang akan banyak dirugikan adalah rakyat Indonesia.

Di samping itu pemilikan tanah di luar domisili investor saat ini semakin terlihat sekali. Berdasarkan ketentuan yang ada dikatakan bahwa pemilikan tanah di luar kecamatan hanya diperbolehkan untuk pegawai negeri, selain pegawai negeri terdapat ketentuan PP No. 224 tahun 1961 yang diperbaharui dengan PP No. 41 tahun 1964, menyatakan bahwa tidak diperbolehkan seseorang memiliki tanah pertanian di luar wilayah kecamatannya. Namun realitas yang terjadi adalah pemilikan tanah di luar wilayah kecamatannya, dan dengan luas yang tak terbatas. Menurut ketentuan yang ada luas tanah maksimum yang boleh dimiliki oleh satu keluarga berdasarkan UU 56/prp/1960 pada pasal 1 ayat 2 disebutkan, bahwa luas sawah dan tanah kering yang boleh dimiliki dilihat dari keadaan kepadatan penduduknya yaitu :

Daerah	Sawah	Tanah Kering
Kurang padat	15 Ha	20 Ha
Sangat padat	5 Ha	6 Ha

Catatan : Pembatasan ini tidak berlaku terhadap tanah yang dikuasai dengan HGU atau hak-hak lainnya yang bersifat sementara dan terbatas yang didapat dari pemerintah. Juga tidak berlaku bagi tanah yang dikuasai oleh B.H.

Dalam kenyataan di lapangan ternyata kepemilikan tanah yang sangat luas dan berada di luar wilayah kecamatan banyak

sekali. Dalam perkembangannya pemilik modal tidak mau ketinggalan dalam mengantisipasi masalah tersebut yaitu dengan cara tidak membeli tanah pertanian tetapi tanah pekarangan yang aturan batas maksimalnya tidak di atur, sehingga para investor merasa aman dari jangkauan tangan hukum.

Dalam pasal 13 ayat (2) UUPA dikatakan, "Pemerintah mencegah adanya usaha-usaha dalam lapangan agraria dari organisasi-organisasi dan perseorangan yang bersifat monopoli swasta." Dengan kasus yang disebutkan di atas terlihat sekali kelemahan pemerintah dalam mengefektifkan pasal 13 ayat (2) tersebut. Pemilikan tanah pekarangan yang luas dan tidak terjangkau oleh hukum itu sudah merupakan monopoli. Dan tanah pekarangan akan menjadi lahan bisnis yang sangat prospektif, atau dengan kata lain menjadi komoditi yang sangat menguntungkan. Dengan demikian maka pemilik tanah di pinggiran kota bahkan di kotasemakinterpinggir dan tergusur, karena posisi mereka yang lemah, dan hal ini semakin mengukuhkan kelas sosial, yang lemah makin lemah, yang kuat makin kuat. Seharusnya berdasarkan pasal 33 UUD 1945, dan diperkuat dengan pasal 11 ayat (2) UUPA keberadaan ekonomi lemah dilindungi dari eksploitasi ekonomi kuat.

Aparatur Agraria

Masalah lain yang menarik untuk dikaji adalah aparatur agraria, yaitu pelaksana pemerintahan yang mengurus bidang agraria. Aparat agraria merupakan ujung tombak pelaksanaan UUPA, karena merekalah yang secara langsung berhadapan dengan masalah agraria.

Pemerintah Indonesia saat ini hanya memiliki aparat di bidang pertanahan yang disebut Badan Pertanahan Nasional. Sedang menurut UUPA yang disebut agraria adalah seluruh bumi, air, dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya (pasal 1 ayat (2)). Dengan demikian sering terjadi persoalan kompetensi dalam menangani masalah agraria secara keseluruhan.

Berdasarkan Kepres No. 26 tahun 1988, dibentuk Badan Pertanahan Nasional, yang bertugas membantu presiden dalam mengelola dan mengembangkan administrasi pertanahan (pasal 2 Kepres No. 26/1988). BPN sebagai lembaga pemerintah non departemen dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab, dan berkedudukan di bawah presiden (pasal 1). BPN bertugas untuk menyelenggarakan fungsi (pasal 3) :

1. Merumuskan kebijaksanaan dan perencanaan penguasaan dan penggunaan tanah.
2. Merumuskan kebijaksanaan dan perencanaan pengaturan pemilikan tanah dengan prinsip-prinsip bahwa tanah memiliki fungsi sosial sebagaimana diatur dalam UUPA.
3. Melaksanakan pengukuran dan pemetaan tanah serta pendaftaran tanah dalam upaya memberikan kepastian hak di bidang pertanahan.
4. Melaksanakan pengurusan hak-hak atas tanah dalam rangka memelihara tertib administrasi di bidang pertanahan.
5. Melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang serta pendidikan dan latihan tenaga-tenaga yang diperlukan di bidang administrasi pertanahan.

6. Lain-lain yang ditetapkan oleh presiden.

Berdasarkan pasal 3 tersebut BPN sebenarnya memiliki kekuasaan yang cukup besar di dalam merumuskan kebijaksanaan pemerintah di bidang pertanahan.

Namun sangat disayangkan bahwa pada dataran pelaksanaan Kepres tersebut terjadi degradasi fungsi, sehingga BPN seolah-olah hanya memiliki kewenangan administratif belaka. Penyebab dari degradasi fungsi itu adalah pada kedudukan BPN. Bila di atas telah dijelaskan bahwa kedudukan BPN di bawah presiden, namun untuk tingkat kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional (untuk daerah tingkat I) dan kantor pertanahan (untuk daerah tingkat II) dibawah koordinasi Gubernur atau walikota/bupati, secara teknis oprasional (pasal 30). Di sini terlihat bahwa kedudukan BPN tidak lagi di bawah presiden, namun di bawah Departemen Dalam Negeri. Oleh sebab itu sering terjadi benturan kepentingan dalam masalah pertanahan.

Semua hal yang berkenaan dengan permohonan ijin untuk memanfaatkan tanah diajukan pada Gubernur/walikota/bupati. Sedang BPN hanya mengontrol persyaratan administratif belaka.

Termasuk ijin untuk PMA, BPN tidak berfungsi secara optimal. Demikian pula untuk kawasan industri, dimana kewenangan pengaturan, pembinaan, dan pengembangan kawasan industri berada pada Menteri Perindustrian (pasal 3 Kepres No. 53/1989). Sebenarnya batasan bagi kawasan industri adalah dengan tidak mengurangi areal tanah pertanian dan tidak dilakukan di atas tanah yang mempunyai fungsi utama untuk melindungi sumber daya

alam dan warisan budaya. Namun kenyataannya, seperti kawasan industri di Palur, Sukoharjo, Kotamadya Surakarta, dibangun di areal tanah pertanian. Secara transparan dapat dilihat hal itu sebagai kepentingan bisnis. Karena daerah palur merupakan daerah yang sangat strategis, dekat kota Solo (sebagai kota perdagangan), jalur ke kota besar Surabaya juga dekat.

Ketidak optimalan pelaksanaan fungsi BPN juga dipengaruhi oleh sumber daya manusia. Tenaga-tenaga BPN ternyata memiliki sedikit pemahaman tentang tugas dan fungsinya, sehingga dalam melaksanakan tugas tidak sepenuhnya memahami aturan di bidang pertanahan (seperti kasus yang telah disebutkan di atas). seharusnya BPN tidak dapat memberikan hak memiliki tanah bagi seorang pemilik yang berada di luar wilayah di mana tanah tersebut berada (pada tanah absentee), dan di areal pertanian.

Lemahnya aparaturnegara di bidang pertanahan tersebut mengakibatkan UUPA dilaksanakan setengah hati, atau bahkan seolah-olah tidak lagi berfungsi.

Dari diskripsi di atas tampak bahwa UUPA yang diundangkan tahun 1960, ternyata tidak mampu mengantisipasi perkembangan perekonomian nasional. Proyek-proyek industri, dan kepentingan bisnis, demi mengejar pertumbuhan perekonomian nasional telah mampu secara sistematis menjadikan UUPA tidak berdaya. Peraturan-peraturan atau undang-undang yang dikeluarkan -- yang berkaitan dengan agraria -- tidak secara serius memperhatikan ideal-ideal UUPA.

Kesimpulan

Setelah 32 tahun pelaksanaan UUPA,

ternyata ditemukan banyak sekali kelemahan, UUPA yang pada awalnya memiliki tujuan-tujuan ideal untuk mensejahterakan rakyat, kini menjadi tidak lagi aspiratif dan antisipatif terhadap perkembangan sosial yang terjadi di masyarakat. Laju pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya industri di Indonesia ternyata tidak dibarengi dengan perangkat-perangkat aturan hukum yang memadai, khususnya di bidang agraria.

Oleh sebab itu pemerintah perlu melihat kembali keberadaan UUPA sebagai 'soko guru' bagi segala peraturan yang menyangkut masalah bumi, air dan ruang angkasa, serta kekayaan alam di dalamnya, agar pelaksanaan UUPA menjadi efektif. Serta terjaminnya pemilik tanah selaku golongan yang lemah dalam bergaining position dengan investor, agar tanah dapat benar-benar berfungsi sosial dan untuk kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia. Memang menjadi problem yang dilematis, apakah ingin mempertahankan ideal-ideal UUPA, atau ingin mengikuti perkembangan perekonomian nasional, yang tampak cenderung mengacu pada liberalisme pasar dan modal. Bila persoalan tanah, yang menjadi boom waktu, tidak segera diantisipasi, maka akan timbul gejolak sosial yang membahayakan stabilitas nasional. Stabilitas nasional pada hakekatnya adalah tidak berfungsinya sub-sub sistem yang ada sesuai dengan peruntukannya. Dalam hal ini bila tanah tidak berlaku sebagaimana peruntukannya untuk kemakmuran rakyat maka stabilitas nasional akan goyah. Tragedi-tragedi nasional tahun 1948, dan puncaknya tahun 1965, sepatutnya menjadi pelajaran berharga.

Saran

Agar fungsi tanah dapat sesuai dengan peruntukannya, dan agar tujuan bangsa Indonesia tercapai, maka ada beberapa hal yang perlu diantisipasi, oleh sebab itu kami sarankan :

1. Agar ideal UUPA tetap dipertahankan dengan tetap memperhatikan perkembangan perekonomian nasional, dan dalam mengembangkan perekonomian nasional perlu juga dilihat batasan pasal 33 UUD 1945.
2. Perlu ditegakkan kembali aturan mengenai tanah absentee, dan perlu dibuat aturan yang mengatur mengenai luas tanah pekarangan yang boleh dimiliki.
3. Kedudukan BPN sebaiknya tetap berada

langsung di bawah Presiden, dan untuk Kantor Wilayah BPN, atau Kantor wilayah pertanahan berkedudukan langsung di bawah BPN, agar fungsi BPN benar-benar dapat di tegakkan.

4. Perlu dikaji kembali UU yang berkenaan dengan agraria, seperti UU perhutanan, atau pengairan dan sebagainya, agar benar-benar sesuai dengan UUPA.

Daftar Pustaka.

- AP. Parlidungan, **Komentar atas Undang-undang Pokok Agraria Alumni**, Bandung 1990.
- AP. Parlidungan, **Kapita Selekta hukum agraria**, alumni Bandung 1981.
- Eddy Ruchiyat, **Politik Pertanahan sebelum dan Sesudah Berlakunya UUPA**, Alumni, Bandung 1984.
- Werneer Roll, **Struktur Pemilikan Tanah di Indonesia**, CV. Rajawali, Jakarta 1983.